



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAFIRIN BIN NAWARI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 24 Februari 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun nangek, Desa Gili timur, kecamatan kamal kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Bkl tanggal ..... 2022, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 91/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFIRIN bin NAWARI bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah poket plastik klip kecil warna putih yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram
  - 1 (satu) buah jaket Levis warna biru dongker

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYAFIRIN bin NAWARI, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.20 WIB atau setidaknya dalam bulan

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. ADI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk minta tolong dibelikan narkotika jenis sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. ADI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram lalu menyerahkannya kepada Terdakwa ;
- Setelah menerima 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dari Sdr. ADI (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan tujuan akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya, lalu pada saat melewati Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan datang saksi ACHMAD SHIHAB ROSYADI dan saksi FATHUR ROZI selaku anggota kepolisian dari Polsek Kamal yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu menghentikan Terdakwa yang terlihat mencurigakan, kemudian pada saat saksi ACHMAD SHIHAB ROSYADI dan saksi FATHUR ROZI akan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram di dalam saku sebelah kanan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01070/ NNF/ 2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksadi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :02167/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAFIRIN bin NAWARI, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.20 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. ADI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk minta tolong dibelikan narkotika jenis sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. ADI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dari Sdr. ADI (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan tujuan akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya, lalu pada saat melewati Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan datang saksi ACHMAD SHIHAB ROSYADI dan saksi FATHUR ROZI selaku anggota

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek Kamal yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu menghentikan Terdakwa yang terlihat mencurigakan, kemudian pada saat saksi ACHMAD SHIHAB ROSYADI dan saksi FATHUR ROZI akan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram di dalam saku sebelah kanan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nangkek Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai Surat Keterangan Bebas Narkoba No. Lab. 010222-823 tanggal 01 Februari 2022 dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01070/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksadi Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :02167/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto  $\pm$  0,154 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FATHUR ROZI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.20 WIB di Dusun TrebungDesa Gili AnyarKecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan ACHMAD SHIHAB dan juga beberapa petugas lainnya atas dasar adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun TrebungDesa Gili AnyarKecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 poket klip plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan 1 buah jaket levis warna biru dongker ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, bahwaTerdakwamemperolehnarkobajenis sabudenganmembelidari seorang yang bernama ADI (DPO) seharga Rp.200.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, langsung dilakukan test urine dan hasilnya adalah bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi methamfetamin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. ACHMAD SHIHAB,R,SH : keterangan nya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.20 WIB di Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan ACHMAD SHIHAB dan juga beberapa petugas lainnya atas dasar adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun TrebungDesa Gili AnyarKecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 poket klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan 1 buah jaket levis warna biru dongker ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang bernama ADI (DPO) seharga Rp.200.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, langsung dilakukan test urine dan hasilnya adalah bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi methamfetamin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.20 WIB di Dusun TrebungDesa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 poket klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan 1 buah jaket levis warna biru dongker ;
- BahwaTerdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang bernama ADI (DPO) seharga Rp.200.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ADI (DPO) dan mulai membeli narkotika jenis sabu dari ADI (DPO) kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, langsung dilakukan test urine dan hasilnya adalah Positif mengkonsumsi methamfetamin ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah poket plastik klip kecil warna putih yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram
- 1 (satu) buah jaket Levis warna biru dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ke dua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang”;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa SYAFIRIN BIN NAWARI maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan jika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. ADI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. ADI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dari Sdr. ADI (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan tujuan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya, lalu pada saat melewati Dusun Trebung Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan datang saksi ACHMAD SHIHAB ROSYADI dan saksi FATHUR ROZI selaku anggota kepolisian dari Polsek Kamal yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu menghentikan Terdakwa yang terlihat mencurigakan, kemudian pada saat saksi ACHMAD SHIHAB ROSYADI dan saksi FATHUR ROZI akan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram di dalam saku sebelah kanan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nangkek Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai Surat Keterangan Bebas Narkoba No. Lab. 010222-823 tanggal 01 Februari 2022 dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Positif mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01070/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksadi Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02167/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto  $\pm$  0,154 gram adalah benar

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu berarti bahwa Para terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, majelis juga akan mempertimbangkan nya di dalam hal -hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum nya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan alternatif kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah poket plastik klip kecil wama putih yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
- 1 (satu) buah jaket Levis warna biru dongker ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFIRIN BIN NAWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah poket plastik klip kecil warna putih yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram
- 1 (satu) buah jaket Levis warna biru dongker

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari ..... 2022, oleh kami, OKI BASUKI RAHMAT,SH.MM.MH, sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H.MHum, dan PUTU WAHYUDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum OKI BASUKI RAHMAT, S.H.MM, M.H

PUTU WAHYUDI S.H.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13